

ISTIHSAN

(Telaah Sosio-Kultural Pemikiran Imam Hanafi)

Yusno Abdullah Otta¹

Abstrak

Abu Hanifah dikenal dikalangan ulama sebagai Imam kaum rasionalis, karena lebih banyak menggunakan ijtihad berdasarkan rasio dalam menetapkan suatu hukum. Kenyataan ini adalah karena faktor ekstern dan intern yang dialami dan dijalaninya. Beliau adalah *Imam al-A'zham* dan Imam kaum rasionalis dengan ide-ide dan fatwa-fatwa yang mengedepankan rasio dalam ijtihad untuk mengistinbath hukum dari *nash*, hadis dan *qaul shahabah*. Dan dikenal sangat berhati-hati dan menyeleksi dengan ketat dalam menerima hadis yang belum terkenal, walaupun hadis tersebut masuk dalam katagori *shahih*. Ini karena letak geografi antara Hijaz, tempat turunnya wahyu dan tumbuhnya hadis, serta tinggalnya para *muhaddisin*, sangat jauh dari Kufah, kota kelahiran Abu Hanifah.

Kata Kunci: Istihsan, Rasio, Sosio-Kultural, Istinbath Hukum.

Pendahuluan

Allah Swt. menjadikan Syariah yang hak dan penuh berkah ini memiliki kemampuan tidak saja dalam mengakomodasi perkembangan zaman tetapi juga cocok dengan segala perubahan zaman dan keadaan, sehingga mampu menembus hati sanubari manusia dan menanamkan rasa cinta dan hormat kepada hukum di hati mereka.² Islam yang mengandung hukum dan pranata untuk mengatur dan menata perilaku kehidupan manusia dalam keseharian, datang dengan maksud untuk menyempurnakan akhlak manusia, “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak”. Islam sendiri dari Hukum Ilahi (al-Syari’ah), jalan spiritual (al-Thariqah) dan Hakikat (al-Haqiqah) yang merupakan sumber Hukum dan Jalan (Thariqah).³ Lebih dari itu, Islam juga memiliki bermacam bentuk ilmu pengetahuan yang bersifat yuridis,

¹ Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Syari’ah STAIN Manado.

² Abu Ishaq al-Syatibi, dalam Muhammad Khalid Mas’ud, terj. Yudian W.Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), h. v.

³ Seyyed Hossein Nasr, 1985, *Ideals and Realities of Islam*, London: Oxford University Press, h. 25.

teologis, filosofis dan esoteris yang berhubungan, baik langsung maupun tidak, dengan dimensi dasar Islam.⁴

Sesungguhnya syariat Islam itu dibangun di atas pondasi dan dasar kemaslahatan manusia dan untuk kebahagiaan hidup mereka di dunia dan akhirat. Syariat Islam seluruhnya merupakan keadilan, rahmat, *mashlahah*, dan nikmat. Karenanya, setiap masalah (kebaikan) yang muncul dalam kehidupan masyarakat namun berseberangan dan, bahkan, menyimpang dari setiap nilai keadilan tidak saja akan merugikan bagi orang yang mengamalkan 'kebaikan' tersebut, bahkan akan menggiringnya ke arah kezaliman, serta jauh dari aroma hikmah yang bisa diambil oleh setiap Mukmin. Karenanya, banyak ulama yang berpendapat bahwa bila seseorang melakukan demikian, maka dia tidak sedang mengamalkan bagian dari syariat Islam seperti yang diwahyukan oleh Allah SWT. Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT tidak saja sebagai instrumen dalam menjaga berbagai bentuk keadilan Tuhan kepada semua ciptaan-Nya tetapi juga sebagai rahmat dan tempat bernaung bagi semua makhluk di alam semesta.⁵ Syari'at Islam hadir dalam menjaga pengaturan kesatuan hidup individual dan masyarakat dalam tatanan kehidupan mereka.⁶

Hukum Islam pada awal pertama, atau selama masa hidupnya Rasulullah Saw., belum *exist* dalam pengertian teknikal. Hal ini karena hukum pada masa itu seolah-olah berada di luar lingkungan agama sehingga aspek teknikal hukum hanyalah merupakan sesuatu yang didiskusikan oleh para ulama yang datang kemudian.⁷ Selain itu, Nabi Saw., pada masa itu, adalah satu-satunya sosok yang paling otoritatif dalam memahami makna hukum yang terkandung dalam setiap wahyu yang diturunkan Allah melalui Jibril kepada Nabi Saw. Perkembangan hukum pada era ulama yang datang kemudian begitu pesat, hal terjadi disebabkan beberapa faktor, diantaranya, karena ekspansi Islam semakin meluas yang berdampak pada kompleksitas dan pluralitas masalah yang berkembang di masyarakat yang penduduknya tidak hanya berasal dari Muslim kalangan Arab saja, tapi sudah

⁴ Seyyed Hossein Nasr, 1987, *Islamic Art and Spirituality*, Ipswich: Golgonooza, h. 10.

⁵ Ibn al-Qayyim, t.th., *I'lam al-Muwaqqi'in*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, h. 1.

⁶ Seyyed Hossein Nasr, *Islamic Art and Spirituality*, h. 70.

⁷ Joseph Schacht, *An Introduction To Islamic Law*, Oxford: Oxford University Press, 1959, edisi, II, h. 19. Lihat pula Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fikih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, h. 2-3.

melebar pada Muslim non-Arab. Sehingga, dengan sendirinya, dalam permasalahan seperti ini membutuhkan interpretasi dan bentuk hukum yang tidak saja sesuai dan diterima oleh orang Arab Muslim saja, namun juga harus *applicable* bagi Muslim yang datang dari luar orang Arab.

Ulama yang dipandang sebagai penggagas kodifikasi hukum-hukum dalam Islam adalah Imam Malik bin Anas atas permintaan penguasa pada saat itu untuk dijadikan pegangan hukum dalam negara. Tugas pertama Imam Malik adalah dengan mengumpulkan berbagai hadits dan sunnah yang shahih, fatwa para sahabat, tabi'in, tabi' al-tabi'in yang kemudian dibukukan. Kitab yang disusun oleh Imam Malik tersebut dipakai sebagai kitab fikih untuk masyarakat Hijaz. Beberapa tahun berikutnya, menyusul dua orang murid Imam Hanafi, yakni, Abu Yusuf yang mengkodifikasi beberapa kitab fikih, dan menjadi landasan kelompok fikih Irak. Dan Imam Muhammad bin al-Hasan yang mengumpulkan beberapa riwayat dengan sanad yang jelas. Akan tetapi al-Hasan tidak sempat mengkodifikasi apa yang telah dikumpulkannya tersebut. Proyek tersebut kemudian dilanjutkan oleh al-Hakim Asy-Syahid yang menamakan kitabnya dengan *al-Kâfi*. Kitab ini sendiri telah dikomentari oleh Al-Sarakhsi dalam kitabnya "*al-Mabsuth*" dan menjadi salah satu referensi fikih mazhab Hanafi.⁸

Tulisan ini, akan membahas perkembangan hukum di daerah Irak yang merupakan basis Imam Hanafi, di mana penduduknya bersifat heterogen dan majemuk. Kota Baghdad pada masa itu bukan saja sebagai kota metropolitan melainkan juga kota kosmopolitan. Kota ini menjadi pusat pemerintahan Islam ketika itu, karena ia merupakan tempat 'pertemuan' budaya yang dibawa oleh mereka yang berkunjung ke Baghdad. Namun, tulisan ini hanya menyoroti sosio-kultural masyarakat Irak dan intervensinya serta pengaruhnya atas pemikiran Imam Hanafi dalam mengeluarkan fatwa yang kemudian menjadi ketetapan hukum yang berlaku di Irak.

Sekilas Tentang Imam Hanafi

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. H.Mohammad Zuhri, Semarang: Toha Putra, 1994, h. 8.

Beliau adalah sarjana non-Arab yang bernama Nu'man bin Tsabit al-Taybi yang lebih dikenal sebagai Abu Hanifah, pendiri salah satu Mazhab dalam Islam. Abu Hanifah menjadi referensi oleh mereka yang mengedapankan logika, karenanya dia dikenal juga dengan *ashhabu ahl ra'yi*.⁹ Sebagaimana tahun wafatnya yang diperdebatkan, tahun kelahirannya juga diperselisihkan. Ada riwayat yang menyebut bahwa tokoh ini lahir tahun 80 H di Kufah. Sementara, riwayat lain mengatakan bahwa tahun kelahirannya tahun 61 H. Dari dua riwayat tersebut, tampaknya, pendapat pertama yang lebih dipegang oleh kebanyakan ulama dan ahli sejarah.¹⁰ Ayahnya bernama Tsabit, pernah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib dan meminta kepada Ali untuk mendoakannya dan keluarganya. Abu Hanifah termasuk salah seorang *tabi'in*,¹¹ karena dia sempat bertemu dengan beberapa sahabat, diantaranya, Anas bin Malik (w.93H), pembantu pribadi Nabi Saw., Sahal bin Sa'ad (w. 91 H) dan Thubail Amin bin Wathilah (w. 100 H). Pertemuan antara Abu Hanifah dengan Anas bin Malik terjadi tatkala Abu Hanifah berusia dua puluh tahun, bahkan Abu Hanifah pernah mendengar langsung hadis dari Anas.¹²

Pekerjaan tetap Abu Hanifah sebenarnya adalah seorang pedagang kain di pasa Kufah; mengikuti ayahnya. Karenanya, di kalangan masyarakat Kufah dia lebih dikenal sebagai seorang pedagang kain dibanding seorang ahli fiqh. Perekenalan pertamanya dengan ilmu pengetahuan terjadi secara tidak sengaja. Waktu itu, Abu Hanifah diminta oleh ayahnya untuk menemui salah seorang saudagar yang menjadi partner bisnisnya. Di tengah perjalanan menuju tempat sang saudagar, Abu Hanifah melintasi rumah tempat seorang ulama di Kufah waktu itu, yakni Imam al-Sya'bi. Sang Imam meminta Abu Hanifah untuk berhenti sebentar karena ada pertanyaan yang ingin diajukan olehnya. Imam al-Sya'bi bertanya perihal guru Abu Hanifah, yang dijawab olehnya dengan bahwa dia tidak memiliki seorang guru. Kemudian,

⁹ Kamil Muhammad Muhammad Awidhah, *al-Imam Abu Hanifah: Faqih Ahl al-Iraq wa Imam Ashhabu al-Ra'yi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, h. 5.

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, 1366H/1974M, *Abu Hanifah Hayatuhu wa 'Ashruh Ara'uh wa Fiqhuh*, (Lebanon: Dar al-Fikr al-'Arabi.

¹¹ Tetapi Mana' al-Qattan berpendapat bahwa Abu Hanifah bukan termasuk *Tabi'in* seperti yang dikenal oleh ulama pada masa itu. Lihat Manna' al-Qattan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy: al-Tasyri' wa al-Fiqh*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1413H/1992M, h. 267.

¹² Zimudin dan Rusydi Sulaiman, *Syari'ah: The Islamic Law*, terj.A. Rahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan, Syari'ah I*, (Jakarta: RajaGrafino Persada, 1996), h. 162-163.

Imam Sya'bi berkata kepadanya, "Aku melihat tanda-tanda kecerdasan yang ada pada dirimu, maka seyogyanya Engkau duduk bersama-sama orang terpelajar". Penilaian al-Sya'bi ini yang kemudian dijadikan pendorong oleh Abu Hanifah untuk mencari guru demi menuntut ilmu.¹³

Abu Hanifah belajar fikih dari Hammad, dan, seperti yang pernah didata oleh Abdullah al-Muhsin al-Syafi'I, belajar hadis dari 93 orang guru di antara mereka adalah Tabi'in yang berdomisili di Kufah. Ulama-ulama Kufah yang pernah menjadi gurunya, diantaranya, Sya'bi, Salamah bin Kuhail, Manarib bin Ditsar, Abu Ishaq Sya'bi, Amr bin Abdullah, Amr bin Murrah, A'masy, Adib bin Tsabit al-Anshari, Sama'bin Harb. Sementara di kota Basrah Abu Hanifah belajar dari Qatadah dan Syu'bah. Abu Hanifah juga pernah belajar hadis Nabi Saw dari salah seorang tabi'in yakni Sofyan al-Tsauri. Di Mekkah dan Madinah, Abu Hanifah berguru pada Atha' bin Abi Rabah, seorang ulama terkenal, dan Abdullah bin Umar. Disamping itu dia juga belajar dari Imam Malik. Dia sempat mempelajari hadis dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Uqbah bin Umar, Sofwan dan Abu Qatadah, serta berguru kepada Imam Baqir dan Imam Ja'far al-Shiddiq.¹⁴

Salah satu alasan yang menjadikannya belajar ke beberapa guru adalah karena dia ingin memahami berbagai prinsip yang berbeda-beda dan metode yang masyhur yang dipergunakan oleh para gurunya tersebut. Dengan demikian, dia dapat melakukan studi komparatif sehingga memperoleh beberapa sistem dan metode dari hasil pemikirannya sendiri yang murni.¹⁵ Kedalaman ilmunya ini yang menjadikan banyak ulama memasukkan Abu Hanifah sebagai salah seorang ulama yang otoritatif dalam memberikan fatwa. Terlebih lagi, Abu Hanifah lebih mendahulukan penggunaan ra'yu (akal) daripada hadits dalam mengeluarkan fatwanya. Hal ini dilakukannya karena sedikitnya hadits yang beredar di Kufah; suatu situasi dan kondisi yang *vice versa* dengan yang terjadi di Madinah. Kalaupun ada hadits yang beredar di

¹³ Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, *ibid.*, 163.

¹⁴ Kamil Muhammad Muhammad Awidhah, *al-Imam Abu Hanifah: Faqih Ahl al-Iraq wa Imam Ashhabu al-Ra'yi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, h 56. Abdul Qosim bin Kas, *Manaqib al-Nu'man*, dalam *ibid.*, h. 164.

¹⁵ Al-Dimasyqi, *Uqud al-Juman Fi Manaqib al-Nu'man*, dalam *ibid.*

Sosio-Kultural Kufah, Irak

Kota Kufah, adalah tempat kelahiran dan dibesarkannya Abu Hanifah, merupakan daerah teritorial Bagdad sebagai pusat pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Sebagai pusat pemerintahan, tentunya Bagdad menjadi kota metropolis, tempat bertemu dan berasimilasi berbagai bangsa dan beragam budaya serta strata sosial masyarakat, sehingga, tentu saja, penduduknya sangat pluralistik baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, agama, maupun ras serta etnis. Fenomena ini tentu saja membawa konskuensi pada perkembangan permasalahan keagamaan dari berbagai aspek dan dimensi di atas dalam lapisan masyarakat.

Kondisi dan situasi ini tambah diperparah lagi dengan semakin meluasnya ekspansi Islam ke beberapa daerah di luar tanah Arab di mana banyak para muhadisin yang ikut sebagai pasukan dan kemudian menetap secara permanen di daerah-daerah baru tersebut. Keadaan ini mengakibatkan kesulitan para *Muhaddisin* untuk berkumpul di satu tempat untuk mendiskusikan dan klarifikasi hadits-hadits yang beredar di kalangan Muslim terutama di Kufah. Dampaknya, bisa dipredikis, bahwa terjadinya hirarki perbedaan signifikan atas pemahaman atas satu hadis diantara para ulama Kufah.

Di zaman Abu Hanifah, Islam mencapai puncak masa keemasan dengan luas kekuasaan meliputi sebelah Barat Lautan Atlantik sampai Timur Cina dan merambah sedikit ke Eropa dengan ditaklukkannya Andalusia. Karenanya definis seorang Muslim tidak hanya terbatas dari orang Arab saja, melainkan seorang Muslim bisa saja seorang yang non-Arab terdiri dari bangsa Persia (termasuk Abu Hanifah sendiri), Roma, Turki, India, dan Mesir. Sangat mungkin, para pemeluk Islam yang bukan Arab ini membawa tradisi dan budaya mereka, yang berbeda dengan budaya dan tradisi orang Arab di mana Islam pertama kali lahir, ke dalam kehidupan bergama mereka. Sehingga, tidak sedikit dalam kehidupan keagamaan tersebut memunculkan problem keagamaan yang mesti dicarikan solusinya dari Al-Qur'ān dan Sunnah Rasulullah Saw. Terlebih lagi, pada masa itu, perkembangan ilmu pengetahuan terjadi dengan sangat pesat yang diikuti dengan menerjemahkan buku-buku ilmu

pengetahuan dari filsafat Yunani dan pemikiran Persia ke dalam bahasa Arab dalam jumlah yang besar.¹⁶

Di lain pihak, letak geografis kota Bagdad sangat jauh dari sumber hadits yaitu Kota Mekkah dan Madinah. Kedua ini selain sebagai sumber hadits juga merupakan tempat yang ideal berkumpulnya para sahabat Nabi. Sehingga, jalur hadis dari Hijaz sangat kurang masuk ke Baghdad, bahkan bisa dikatakan terputus distribusinya. Yang terjadi kemudian adalah ketimpangan realitas antara pertumbuhan dan perkembangan masalah dengan jumlah hadis yang ada yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk solusi dari setiap permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat Kufah.

Perkembangan problematis yang berkembang dalam masyarakat Kufah yang pluralis adalah suatu yang sulit untuk dihindarkan. Karena Kufah selain sebagai kota pusat dari segala bentuk perdagangan dan transaksi yang berasal dari segala penjuru dunia, kota ini juga sebagai tempat berkumpulnya berbagai budaya dan tradisi yang dibawa oleh yang datang ke kota tersebut. Kesemuanya ini membutuhkan penetapan hukum yang mengikat dan tentu saja yang sesuai dengan aturan yang telah diturunkan Allah Swt. yang tertuang dalam Alquran dan sunnah Rasullulah Saw.

Pengertian Istihsan

Istihsan adalah sumber hukum yang banyak dipakai dalam terminologi dan *istinbath* hukum oleh dua iman Mazhab yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Para ulama fiqh berbeda dalam mendefinisikan istilah istihsan itu.¹⁷ Tetapi definisi yang diberikan oleh Imam Abu al-Hasan al-Kharki, menurut Abu Zahrah, adalah yang paling representatif dalam menjelaskan hakikat istihsan dalam pandangan Mazhab Hanafi. Definisi tersebut, kata Abu Zahrah, tidak saja mencakup semua macam definisi istihsan tetapi juga dapat menyentuh pada azas dan inti pengertian istihsan itu sendiri.¹⁸ Al-Kharki mendefinisikannya dengan penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketentuan hukum

¹⁶ Manna' al-Qattan, *Tarikh*, h. 265-6.

¹⁷ Abu Zahrah, 1994, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, h. 401.

¹⁸ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, h. 405.

yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu.¹⁹

Imam Malik berpendapat, seperti yang diungkapkan oleh al-Syatibi, bahwa istihsan berdasarkan pada teori mengutamakan realitas tujuan syari'at. Artinya mereka berdasarkan istihsanya pada pencapaian tujuan yang lebih jauh dalam menerapkan dalil-dalil yang umum yang sangat memperhatikan tujuan untuk menarik kemashlahatan dan menolak kesukaran dalam penerapan dalil umum tersebut, karena setiap dalil itu dimaksudkan selain untuk mewujudkan kemashlahatan-kemashlahatan juga berfungsi untuk menolak kerusakan-kerusakan yang dapat ditimbulkan sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut.²⁰

Sementara, bagi Imam al-Syafi'i orang yang mengeluarkan hukum dengan cara istihsan adalah istinbath hukum dengan hawa nafsu dan mencari enaknessaja. Dengan kata lain, Imam Syafi'i menolak penggunaan istihsan dalam mengistinbath hukum. Imam Syafi'i berkata: "Siapa yang melakukan istihsan, berarti dia telah membuat-buat syariat". Penolakan Imam Syafi'i ini didasarkan pada ketidakmampuan pengikut Imam Hanafi untuk menjelaskan hakekat istihsan. Padahal, istihsan sendiri, menurut Imam Syafi'i adalah penetapan hukum yang 'hanya' didasarkan pada kehendak orang yang melakukannya. Dalam ungkapan lain, sesuatu yang dianggap bagi oleh orang yang sedang melakukan istinbath maka itulah yang ditetapkan sebagai hukum; karenanya secara harfiah atau etimologi istihsan berarti menganggap baik.²¹

Al-Sarakhsi, ulama terkemuka golongan Hanafi, menyatakan, bahwa istihsan pada hakikatnya ada dua macam *qiyas*, pertama *qiyas jali*, tetapi lemah dalam pencapaian tujuan syari'at, yang dinamakan kias. Kedua, *qiyas khafi* yang lebih diutamakan dari kias jali karena memiliki pengaruh yang lebih kuat. Artinya

¹⁹ Muhammad Sulaiman 'Abdullah al-Asyraf, 1412H/1992M, *al-wadhih Fi Ushul al-Fiqh Lil Mubtadiin*, Amman: Dar al-Nafais, h. 140. Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*. Lihat pula Manna' al-Qattan, *Tarikh*, h. 268

²⁰ Lihat, al-Syatibi, t.th., *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, h. 207. Dan sebagai perbandingan lihat buku-buku Ushul Fikih bab Istihsan.

²¹ Lihat Imam al-Syafi'i, 1388H/1969M, *Al-Risalat*, Tahqiq, Muhammad Sayid Kailani, Cet. I, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa awladuh, h. 220.

mendahulukan dan mengutamakan istihsan dari pada kias dan berdasarkan pada pengaruh hukum, bukan terletak pada bentuk *qiyas jali* dan *qiyas khafi*-nya.²²

Golongan Hanafiah menjelaskan bahwa yang dimaksud *qiyas jali*, menurut Yudian W. Asmisan, adalah kias yang wajib beramal dengannya, karena *'illat*nya didasarkan pada pengaruh hukumnya. Mereka menyatakan *'illat* yang mempunyai pengaruh hukum yang lemah dinamakan kias, dan yang mempunyai hukum yang kuat mereka namakan istihsan. Pengertian di atas menggambarkan bahwa seolah-oleh istihsan adalah satu macam cara beramal dengan salah satu kias yang paling kuat dan ini disimpulkan dari penilaian terhadap masalah yang ada dalam istihsan menurut ketentuan fikih mereka.²³

Dalam fikih Hanafi, Istihsan dibagi menjadi empat macam, yaitu *istihsan* dengan *nash*, *istihsan* dengan *ijma'*, *istihsan* dengan darurat, dan *istihsan* dengan *qiyas khafi*.²⁴ Akan tetapi ada beberapa ulama yang menyebutkan istihsan dengan *mashlahat*, dan *istihsan* dengan *'urf* adalah bagian dari istihsan. Di antara ulama tersebut bahkan menyimpulkan bahwa pembagian dua terakhir adalah dari masalah-masalah yang diriwayatkan golongan Hanafiah, meskipun pada kenyataannya, dalam kitab Ushul Fiqh tidak pernah ada pembahasan mengenai hal itu,²⁵ baik secara *mujmal* maupun *tafshīlī*.

Pemikiran Abu Hanifah tentang Istihsan

Abu Hanifah adalah ulama yang banyak menetapkan hukum dengan menggunakan istihsan. Meskipun demikian Abu Hanifah jarang menjelaskan bagaimana maksud daripada penggunaan istihsan tersebut. Hanya saja setiap kali menetapkan suatu hukum dengan cara istihsan, Abu Hanifah mengatakan: “Astahsin”, artinya saya menganggap (sesuatu itu adalah) baik. Penetapan hukum dengan cara istihsan ini kemudian dipraktekkn oleh murid-muridnya sehingga

²² Al-Sarakhsi, 1321 H, *al-Mabsuth*, Juz X, Mesir: Mathba'ah al-Sa'adat, h. 145; Lihat pula, Iskandar Usman, 1994, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: LSIK, h. 44.

²³ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam.*, h. 45.

²⁴ Al-Taftazani, *Syarh al-Ta'wil 'Ala Tadwin*, II, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, t.th.), h. 82.

²⁵ Abdul 'ziz Ibn 'Abdurrahman Ibn Ali al-Rabi'ah, *Adillat al-Tasyri' al-Mukhtalaf Fi al-Ihtijaj*, (t.t., Mu'assasat al-Risalah, Cet. I., 1399H/1979M), h. 165-166.

golongan Hanafiah dikenal sebagai golongan yang menilai istihsan sebagai salah satu metode istinbath hukum.²⁶

Latar belakang kehidupan Abu Hanifah dan gejolak sosial budaya masyarakatnya di akhir masa Bani Umayyah dan awal Bani Abbasiyah, boleh jadi sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap pola pikirnya dalam mengeluarkan fatwa-fatwa hukumnya. Abu Hanifah yang mendapat predikat *al-Imam al-A'zham* dan Imam para *Ahl al-Ra'yu* ini lebih banyak menggunakan logika dan rasionya dalam berijtihad untuk memberikan solusi terhadap berbagai masalah fikih pada *setting* masyarakat Kufah, Irak. Abu Hanifah melakukan ijtihad dengan rasio dan terkadang menomorduakan kedudukan hadis. Banyak ulama yang mengkritik sikap Abu Hanifah tersebut; bahkan ada yang menggolongkannya pada kelompok “inkar al-sunah. Akan tetapi, sikap dan tindakannya tersebut adalah bentuk kehati-hatiannya dalam memilih hadis yang ada di Kufah.

Jarang dan sedikitnya distribusi hadits dari Hijaz ke Kufah, menyebabkan banyaknya hadis palsu yang beredar. Kalaupun ada hadis yang masuk ke Kufah, tidak banyak orang yang memiliki kemampuan otoritatif dalam menilai kualitas hadits tersebut. Terlebih lagi, panasnya peta politik, pada masa hidup Abu Hanifah, yang terjadi antara dinasti Mu'awiyah dan Abbasiyah ikut memperkeruh suasana tersebut. Tidak sedikit hadis palsu yang beredar dalam masyarakat demi kepentingan politik dengan tujuan pragmatis. Kondisi ini yang kemudian diantisipasi oleh Abu Hanifah lebih menggunakan logika dan rasionya dari pada hadis Nabi. dalam mengistinbath suatu hukum. Karena, Abu Hanifah khawatir bahwa hadis yang akan dipergunakan tersebut ternyata adalah hadis palsu.

Di samping itu, langkah yang diambil tersebut, selain gejolak sosio budaya masyarakat Irak yang begitu heterogen dan majemuk dengan tingkat dan jumlah permasalahan yang lebih kompleksitas dan dinamis, juga Abu Hanifah adalah ulama non-Arab, keturunan Persia. Budaya dan tradisi masyarakat tempat Abu Hanifah berkembang adalah berbeda dengan budaya dan tradisi di Makkah dan Madinah. Di kedua kota yang disebutkan terakhir selain sebagai kota tempat tumbuhnya Islam, juga dua kota tersebut memiliki budaya *sima'* atau mendengarkan hadits ketika para

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah*, h. 342.

ahl al-hadits ketika mereka sedang berkumpul; terutama di mesjid. Akan tetapi, kondisi tersebut sulit ditemukan dalam masyarakat Kufah. Dengan kata lain, masyarakat Kufah tidak memiliki budaya sima'. Hal ini selain karena kurangnya pada ahl al-Hadits juga karena tidak banyaknya hadis yang masuk ke Kufah. Sehingga, Fukaha Hijaz lebih banyak mengenal dan mengerti hadis daripada fukaha lainnya di luar Hijaz. Ulama Hijaz lebih mendahulukan hadis dalam setiap pengambilan dan penentuan hukum fikih dari pada menggunakan logika dan rasio. Ditambah lagi, pergolakan masyarakat Hijaz yang homogen tidak seperti dinamisasi masyarakat Kufah (Irak) yang heterogen dengan tingkat dan jumlah permasalahan yang, tentu saja, jauh lebih kompleks.

Dalam merespon gejala masyarakat Irak dalam fikih, Abu Hanifah berpegang pada ijtihad dan penggunaan rasio dengan merferensi kepada Alquran dan Hadis, *atsar-atsar* sahabat yang beredar dikalangan ulama yang oleh Abu Hanifah dianggap *tsiqat*.²⁷ Metode yang dipergunakan Abu Hanifah adalah metode ijtihad dengan merujuk kepada Alquran sebagai sumber utama, kemudian hadis Nabi Saw. yang mutawatir dan yang masyhur, *khobar* yang *ahad* dan juga *hadis mursal* apabila rawinya *tsiqat*, dan perawinya mengamalkan apa yang dia diriwayatkan tersebut. Kemudian, menggunakan *ijma'*, jika dia menemukan *ijma* dikalangan para sahabat dalam permasalahan tersebut. Jika Abu Hanifah tidak menemukan *ijma* tersebut, maka dia memilih jalan ijtihad dengan berpegang pada dalil dari para sahabat, tanpa keluar dalam konteks pembicaraan mereka. Adapun era setelah sahabat, para tabi'in, maka Abu Hanifah berijtihad sebagaimana mereka (para tabi'in) melakukan ijtihad dan mungkin dia menyetujui pendapat mereka atau bertolak berbeda.²⁸

Seperti telah disebutkan, bahwa pola pikir Abu Hanifah sedikit banyak dipengaruhi oleh pluralistik masyarakat Kufah yang merupakan tempat tinggalnya. Dan masyarakatnya selalu menjaga tradisi *al-'urf*, *qiyas*, dan *istihsan*. Abu Hanifah dalam mencari solusi tentang satu masalah yang tidak terdapat dalam *nash*, dan *jima'* atau *qaul al-shahabah*, mempergunakan kias, tapi apabila kiasnya tidak baik, maka

²⁷ Muhammad Salam Madkour, *al-Ijtihad Fi al-Tasyri' al-Islamiy*, Cet. I, (t.t.: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1304H/1989M), h. 37.

²⁸ Muhammad Salam Madkour, *al-Ijtihad Fi al-Tasyri' al-Islamiy*.

dia mempergunakan istihsan. Tetapi, apabila dalam istihsan tidak memadai, maka dia merujuk kepada apa-apa yang diamalkan kaum Muslimin dan mereka konsisten dan *istiqomah* dalam mengamalkannya serta apa-apa yang menjadi kemaslahatan bagi masyarakat.²⁹

Tetapi, Abu Hanifah sering mendahulukan istihsan daripada kias, dengan alasan, bahwa, kias belum tentu relevan dengan situasi dan kondisi Kufah, bahkan dia mengkritik Imam al-Syafi'i, ketika mempergunakan kias yang belum sesuai dengan perbuatan/amal orang Madinah. Juga, dia berpendapat, bahwa istihsan lebih kuat daripada menggunakan dalil kias, karena, istihsan apapun bentuk maupun macamnya, terbatas pada masalah *juziyah*.³⁰

Penutup

Abu Hanifah dikenal dikalangan ulama sebagai Imam kaum rasionalis. Ini karena dia lebih banyak menggunakan ijtihad berdasarkan rasio dalam menetapkan suatu hukum. Kenyataan ini adalah karena faktor ekstern dan intern yang dialami dan dijalani olehnya. Dia pernah belajar filsafat Yunani dan pemikiran Persia, dimana kedua alur pemikiran tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada masa itu. Dia berguru dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda dengan latar belakang guru yang beragam pula.

Pengalamannya sebagai pedagang kain dengan mengikuti ayahnya, adalah suatu pengalaman dalam bidang mu'amalah yang langsung bersentuhan dengan para pelaku bisnis dan konglomerat yang menjadikannya lebih memahami praktek muamalah (perdagangan dan perniagaan) daripada teorinya. Bisnis yang digelutinya juga telah menjadikannya bertemu dan berdiskusi, tidak saja dengan sesama orang Arab, bahkan lintas negara, suku dan etnis, di mana Bagdad menjadi pusat perniagaan dan perdagangan dan juga pusat budaya.

Dia adalah *Imam al-A'zham* dan Imam kaum rasionalis dengan ide-ide dan fatwa-fatwa yang mengedapankan rasio dalam ijtihad untuk mengistinbath hukum dari *nash*, hadis dan *qaul shahabah*. Dia sangat berhati-hati dan menyeleksi dengan ketat dalam menerima hadis yang belum terkenal, walaupun hadis tersebut masuk

²⁹ Muhammad Salam Madkour, *al-Ijtihad Fi al-Tasyri' al-Islamiy*.

³⁰ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, h. 402.

dalam katagori *shahih*. Ini karena letak geografi antara Hijaz, tempat turunnya wahyu dan tumbuhnya hadis, serta tinggalnya para *muhaddisin*, sangat jauh dari Kufah, kota kelahiran Abu Hanifah.

Akhirnya, tulisan yang sederhana ini adalah untuk mencari dan mencoba membuka wawasan kita untuk tetap konsisten bersikap kritis dan merespon berbagai warisan intelektual para ulama terdahulu, agar semboyan *al-Islamu Ya'lu wa Yu'la 'Alaih* dan *al-Islamu Shalihun Fi Kulli Zamanin wa Makanin* dapat diaktualisasikan serta bukan sekedar slogan. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asyraf, Muhammad Sulaiman 'Abdullah, 1412H/1992M, *al-wadhih Fi Ushul al-Fiqh Lil Muftadiin*, Amman: Dar al-Nafais.
- Al-Jauziyyah, Ibn al-Q ayyim, t.th., *I'lam al-Muwaqqi'in*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Qattan, Manna', 1413H/1992M, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy: al-Tasyri' wa al-Fiqh*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Rabi'ah, Abdul 'ziz Ibn 'Abdurrahman Ibn Ali, 1399H/1979M, *Adillat al-Tasyri' al-Mukhtalaf Fi al-Ihtijaj*, t.t., Mu'assasat al-Risalah, Cet. I.
- Al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, 1321 H, Juz X, Mesir: Mathba'ah al-Sa'adat.
- Al-Syafi'i, Imam, *Al-Risalat*, 1388H/1969M, Tahqiq, Muhammad Sayid Kailani, Cet. I, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa awladuh.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, t.th, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Taftazani, t.th., *Syarh al-Ta'wil 'Ala Tadwin*, II, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah.
- Awidhah, Kamil Muhammad Muhammad, 1992, *al-Imam Abu Hanifah: Faqih Ahl al-Iraq wa Imam Ashhabu al-Ra'yi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Khallaf, Abdul Wahab, 1994, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. H.Mohammad Zuhri, Semarang: Toha Putra.
- Madkour, Muhammad Salam, 1304H/1989M, *al-Ijtihad Fi al-Tasyri' al-Islamiy*, Cet. I, t.t.: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, 1995, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W.Asmin, Surabaya: al-Ikhlas.
- Nasr, Seyyed Hossein, 1985, *Ideals and Realities of Islam*, London: Oxford University Press.
- , 1987, *Islamic Art and Spirituality*, Ipswich: Golgonooza.
- Schacht, Joseph, 1959, *An Introduction To Islamic Law*, Oxford: Oxford University Press.
- Sirry, Mun'im A., 1995, *Sejarah Fikih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Sulaiman, Zimudin dan Rusydi, 1996, *Syari'ah The Islamic Law*, terj.A. Rahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan, Syari'ah I*, Jakarta: RajaGrafino Persada.
- Usman, Iskandar, 1994, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: LSIK.

- Zahrah, Muhammad Abu, 1366H/1974M, *Abu Hanifah: Hayatuhu wa 'Ashruh Ara'uh wa Fiqhuh*, t.t.: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Zahrah, Muhammad Abu, 1994, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zimudin dan Rusydi Sulaiman, 1996, *Syari'ah: The Islamic Law*, terj. A. Rahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan, Syari'ah I*, Jakarta: RajaGrafino Persada.